

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini PAB tanggal 16-3-2022 Saya **Muhammad Muchram** Jurusita pada Pengadilan Agama Cibinong guna memenuhi permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/0612/Hk.05/II/2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Robi Saputra bin Awam Lubis, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Bumi Mutiara Blok Jd No,15 RT.004 RW.033 Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 10 Februari 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ria Resti Fauzi binti Marman Fauzi, Sebagai Penggugat;
Melawan
Robi Saputra bin Awam Lubis, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Robi Saputra bin Awam Lubis**) terhadap Penggugat (**Ria Resti Fauzi binti Marman Fauzi**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 630.000,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara /tidak berbicara dengan.....

*Terdapat, sedang ada di rumah ke desa
sempat untuk di sampaikan kepada Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat

Jurusita

Robi Saputra bin Awam Lubis

Muhammad Muchram

